



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, disiplin dan laporan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
  - bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018.

*P*

*As*

PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
12. Beban kerja adalah kedudukan berdasarkan eselonisasi, keahlian dan ketrampilan atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi.
13. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
14. Laporan kinerja adalah laporan yang berisikan laporan pelaksanaan tugas selama hari kerja oleh PNS/CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung dan diketahui oleh Pimpinan OPD.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).



29. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidak disiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
30. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk :
- meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - meningkatkan integritas Pegawai Negeri Sipil;
  - meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
  - meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 3

- (1) Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :
- Kinerja (40%); dan
  - Disiplin (60%);
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan pertimbangan eselonisasi, keahlian/ ketrampilan, yang diterjemahkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan pertimbangan Kehadiran secara fisik selama masa kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan yaitu dimulai saat melaksanakan apel pagi sampai sore hari dan dibuktikan dengan data hasil print out sidik jari elektronik atau tanda tangan PNS pada daftar hadir manual apel pagi dan daftar hadir manual apel sore pada unj kerja.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan ketika keadaan listrik mati, alat absensi sidik jari rusak, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) oleh kepala OPD atau tim penegak disiplin dan pada saat upacara hari nasional atau apel gabungan di lokasi yang tidak ada mesin sidik jari elektronik.

As

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- (5) Kriteria laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan laporan kinerja yang berisikan laporan pelaksanaan tugas selama hari kerja oleh PNS/CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan setiap hari Senin pada minggu berikutnya dan diketahui oleh Pimpinan OPD, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Data hasil print sidik jari elektronik atau daftar hadir manual serta laporan kinerja selama 1 (satu) bulan setiap OPD disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB IV  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pejabat Fungsional;
- e. Pejabat Pelaksana dan CPNS.

Pasal 5

- (1) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan, diklat perjenjangan, diklat teknis, maupun diklat lainnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak wajib melaksanakan sidik jari elektronik tetapi wajib melampirkan surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kerjanya.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa piagam/sertifikat bagi yang mengikuti diklat, dan/atau copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang ditempat tujuan dinas, atau bukti lainnya yang dapat dianggap sah secara hukum.
- (4) PNS/CPNS yang menderita sakit kurang dari 3 (tiga) bulan tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (5) PNS/CPNS yang meminta izin tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat izin yang ditandatangani oleh atasannya (sesuai dengan format Lampiran V).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh atasan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan atau secara keseluruhan jumlah izin dalam 1 (satu) bulan maksimal 3 (tiga) hari.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

As

## Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang menerima beasiswa.
- d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. PNS yang bekerja/diperbantukan di Luar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Instansi tersebut.
- f. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- h. PNS/CPNS yang berstatus fungsional guru atau pengawas dan fungsional tenaga medis pada puskesmas;
- i. PNS/CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
- j. PNS/CPNS yang Sakit lebih dari 3 (tiga) bulan.
- k. PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

## Pasal 7

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukum disiplin ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) PNS pindahan dari kementerian / lembaga non kementerian / provinsi / kabupaten / kota lain dalam tahun berjalan tidak menerima Tambahan Penghasilan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan bila menduduki jabatan struktural.
- (3) PNS yang mutasi antar OPD diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya di OPD yang baru.
- (4) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural dibawah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan strukturalnya tersebut.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

AS

BAB V  
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

Tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS berkurang apabila :

- a. Tidak melaksanakan sidik jari elektronik atau absen manual apel pagi, maka dipotong 2% x 60% per hari dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- b. Tidak melaksanakan sidik jari elektronik atau absen manual apel sore, maka dipotong 2% x 60% per hari dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- c. Tidak membuat laporan kinerja, maka dipotong 1% x 40% per hari dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) hari kerja, maka dipotong 5% per hari dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- e. Melaksanakan izin lebih 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada setiap izin selanjutnya dihitung tidak hadir sesuai permohonan izin tersebut yaitu apabila permohonannya terlambat datang atau pulang sebelum jam kerja selesai dipotong 2% per hari dan apabila permohonannya tidak masuk kerja maka dipotong 5% per hari.
- f. PNS/CPNS yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat cuti, surat izin, surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kerjanya maka dihitung tidak masuk kerja tanpa keterangan.

BAB VI  
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan OPD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai dengan melampirkan berkas pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Penegak Disiplin, yaitu sebagai berikut:
  - a. rekapitulasi daftar hadir apel pagi OPD (Lampiran III);
  - b. rekapitulasi daftar hadir apel sore OPD (Lampiran IV);
  - c. rekapitulasi laporan kinerja OPD (Lampiran V);
  - d. daftar penerima Tambahan Penghasilan pada OPD (Lampiran VI).
- (2) Keabsahan berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab pimpinan OPD.
- (3) Pimpinan OPD dapat meminta dilakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD.





BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS dilaksanakan supervisi, evaluasi, monitoring, dan verifikasi atas kehadiran PNS saat apel pagi dan apel sore, jam kerja serta dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 13

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 % dari besaran Tambahan Penghasilan per bulan berdasarkan golongan.

Pasal 14

- (1) PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif, diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

Pasal 15

PNS/CPNS yang meninggal dunia diberikan tambahan penghasilan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 16

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini merupakan satu-satunya dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhitung mulai Januari 2018.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

As

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. STAF								
2. KASUBBID								
3. KABID								
4. SEKRETARIS								
5. KEPALA BKD								
6. ASISTEN ADM. UMUM								
7. SEKDA								
8. WAKIL BUPATI								
9. BUPATI								

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 2 Januari 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018  
NOMOR 1


Lampiran I Peraturan Bupati Serdang Bedagai

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Tambahannya Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018

No	Jabatan Struktural/Fungsional/ dan Pelaksana	Besaran TPP Per Bulan
1	2	3
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah)	Rp 28.000.000,-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah/ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset )	Rp 20.000.000,-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf ahli Bupati/ Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Badan/ Kepala Dinas )	Rp 18.000.000,-
4	Jabatan Administrator (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/ Camat/ Direktur RSUD/ Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/ Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset)	Rp 9.000.000,-
5	Jabatan Administrator (Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/ Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset )	Rp 7.000.000,-
6	Jabatan Administrator (Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Inspektorat/ Inspektur Pembantu Wilayah/ Kepala Bagian Sekretariat DPRD )	Rp 5.500.000,-
7	Jabatan Administrator (Kepala Bidang pada Dinas dan Badan/ kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah/ Sekretaris DP.KORPRI/ Sekretaris Camat Tipe-A )	Rp 4.500.000,-
8	Jabatan Pengawas (Kasubbag dan Kasubbid pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/ Kasubbag dan Kasubbid pada Badan Pengelola Keuangan dan aset )	Rp 4.500.000,-
9	Jabatan Pengawas (Lurah/ Kepala Puskesmas/ Kepala UPTD/ Sekretaris Camat Tipe-B/ Kasubbag/ Kasi/ Kasubbid pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kasi Kecamatan )	Rp 3.500.000,-
10	Jabatan Pengawas (Kasi dan Kasubbag pada Rumah Sakit Umum daerah/ Sekretaris Lurah/ Kasi pada Kelurahan/ Kasubbag Kecamatan )	Rp 3.000.000,-
11	Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1) Golongan IV dan III 2) Golongan II dan I	Rp 2.900.000,- Rp. 2.200.000,-
12	Jabatan Fungsional dan Pelaksana : 1) Golongan IV 2) Golongan III 3) Golongan II dan I	Rp 2.500.000,- Rp 2.200.000,- Rp. 1.800.000,-
13	Jabatan Fungsional Auditor : 1) Auditor Madya 2) Auditor Muda 3) Auditor Pertama 4) Auditor Pelaksana	Rp 4.500.000,- Rp 3.600.000,- Rp 2.850.000,- Rp 2.100.000,-



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*[Signature]*

H. SOEKIRMAN